



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2019/PN Pga

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EZA SAPUTRA Bin IDRIS**
2. Tempat lahir : Ogan Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 1 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kerio Syafe'i Dusun V Rt, 010 Desa Ulak Kerbau lama Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja.

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Agustus 2019

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2019.
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 102/Pid.B/2019/PN Pga., tanggal 3 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2018/PN Pga., tanggal 3 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Eza Saputra Bin Idris** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" melanggar **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Eza Saputra Bin Idris** dengan pidana penjara selama 2 (Dua ) Tahun dipotong masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah dompet warna hitam.
  - Uang tunai sebesar Rp. 2.864.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
  - 1 (Satu) unit handphone merk NOKIA/X2 warna hitam dengan nomor IMEI : 353683/05/289173/2.

**Dikembalikan Kepada Saksi Neti Hartati Binti H. Tamrin.**

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR, Warna Merah Nomor Polisi : BG 4831 WE, dengan Nomor Rangka : MH35D9307EJ034639 dan Nomor Rangka : 5D920345451.
- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega RR, Warna Merah Nomor Polisi : BG 4831 WE, dengan Nomor Rangka : MH35D9307EJ034639 dan Nomor Rangka : 5D920345451. An. Pemilik Deki Sukima , Alamat : Gg. Bintang Timur No. 34 Rt. 2/5 Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.

**Dikembalikan kepada Eza Sautra Bin Idris.**

4. Membebani terdakwa **Eza Saputra Bin Idris** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Pga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa **terdakwa Eza Saputra Bin Idris**, pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, di Jalan Serma Zainal Abidin Dusun Baru Kel. Alun Dua Kec. Pagaralam Utara Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 18 Agustus 2019 Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega RR Warna Merah Nopol : BG 4831 WE menuju ke simpang padang karet untuk menemui teman Terdakwa namun, sesampainya disana teman Terdakwa tidak ada. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju Pasar Dempo Permai untuk menemui Kakak Terdakwa yang bekerja sebagai tukang jahit namun, Kakak Terdakwa juga belum ada di tempat kerjanya. Selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib. Terdakwa melanjutkan perjalanan melintas di Jl. Serma Zainal Abidin Dusun Baru Kel. Alun Dua Kec. Pagaralam Utara Kota Pagar Alam kemudian melintasi Saksi M. Riski dengan menggunakan sepeda motor sambil membonceng Saksi Neti Hartati yang membawa 1 (Satu) buah dompet warna hitam yang dipegang dengan kedua tangan dan diletakkan di pangkuan Saksi Neti Hartati. Kemudian melihat dompet tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya, selanjutnya Terdakwa langsung mendekatkan kendaraan yang dikendarainya melalui sebelah kiri dan setelah kendaraan Terdakwa sudah sejajar dengan kendaraan yang dikendarai oleh Saksi M. Riski, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan langsung menarik dompet milik Saksi Neti Hartati Kemudian Terdakwa langsung melarikan diri akan tetapi langsung dikejar oleh Saksi M. Riski dan Saksi Neti Hartati sambil meneriakkan jambret (maling). Pada

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Pga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dipersimpangan 3 (Tiga) Alun Dua, Sepeda Motor yang dikendarai oleh Terdakwa hilang kendali dan terjatuh Akibatnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan izin untuk mengambil Dompot Warna Hitam milik Saksi Neti Hartati.

## **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

### **1. Saksi Neti Hartati Binti H. Tamrin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 WIB. Di Jalan Serma Zainal Abidin Dusun Baru Kelurahan Alun Dua Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam terjadi pencurian.
- Bahwa benar korban dari tindak pidana pencurian adalah Saksi Neti Hartati Binti H. Tamrin.
- Bahwa pada saat kejadian pencurian, Saksi di bonceng oleh Saksi M. Riski yang mengendarai sepeda motor.
- Bahwa pada saat sebelum kejadian pencurian, Saksi sedang membawa 1 (Satu) buah dompet warna hitam yang berisi : Uang tunai sebesar Rp. 2.864.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (Satu) unit handphone merk NOKIA/X2 warna hitam dengan nomor IMEI : 353683/05/289173/2.
- Bahwa Terdakwa Eza Saputra menarik 1 (Satu) buah dompet milik Saksi dengan menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa pada saat menarik 1 (Satu) buah dompet milik Saksi, Terdakwa Eza juga menggunakan sepeda motor dengan posisi kendaraannya tepat disisi sebelah kiri kendaraan yang dinaiki oleh Saksi.
- Bahwa setelah mendapatkan dompet milik Saksi, Terdakwa Eza langsung melarikan diri dengan menggunakan kendaraan motor.
- Bahwa pada saat Terdakwa Eza melarikan diri, Saksi bersama dengan Saksi M. Riski langsung mengejar Terdakwa sambil berteriak “ Maling”.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Pga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Eza berhasil tertangkap setelah Terdakwa Eza terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya pada saat di persimpangan 3 alun dua Kota Pagar Alam.
- Bahwa saksi ketika melihat terdakwa membenarkan bahwa terdakwa yang bernama Eza Saputra Bin Idris ketika ditemui saat pemeriksaan dikantor polisi terdakwa mengakui perbuatannya dan mengakui bahwa terdakwa adalah pelakunya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Muhamad Riski Gus Mustakim Bin Silvanto**, tidak disumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 WIB. Di Jalan Serma Zainal Abidin Dusun Baru Kelurahan Alun Dua Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam terjadi pencurian.
- Bahwa pada saat sebelum terjadinya tindak pidana pencurian, Saksi sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan Saksi Neti.
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian Terdakwa Eza menggunakan sepeda motor menarik dompet milik Saksi Neti dengan menggunakan tangan sebelah kanan pada saat di sisi kiri dari sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi.
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa Eza adalah milik Saksi Neti yang berupa 1 (Satu) buah dompet warna hitam yang berisi : Uang tunai sebesar Rp. 2.864.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (Satu) unit handphone merk NOKIA/X2 warna hitam dengan nomor IMEI : 353683/05/289173/2.
- Bahwa pada saat berhasil mengambil dompet milik Saksi Neti, Terdakwa Eza langsung melarikan diri.
- Bahwa pada saat Terdakwa Eza melarikan diri, Saksi bersama dengan Saksi Neti langsung mengejar Terdakwa sambil meneriaki "Maling".
- Bahwa Terdakwa Eza berhasil tertangkap setelah Terdakwa Eza terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya pada saat di persimpangan 3 alun dua Kota Pagar Alam.
- Bahwa saksi ketika melihat terdakwa membenarkan bahwa terdakwa yang bernama Eza Saputra Bin Idris ketika ditemui saat pemeriksaan dikantor polisi terdakwa mengakui perbuatannya dan mengakui bahwa terdakwa adalah pelakunya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Pga.





Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Muhamad Ali Supaat Bin Damang, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Pagar Alam.
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Polri itu adalah keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi memberikan keterangan menyangkut perkara pencurian.
- Bahwa Korban Pencurian adalah saksi Neti Hartati.
- Bahwa Terjadinya Pencurian pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira jam 08.00 Wib bertempat di Jalan Serma Zainal abidin dusun Baru Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira jam 08.00 Wib bertempat di Jalan Serma Zainal abidin dusun Baru Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam pada saat itu saksi sedang bekerja membuat kusen, tiba-tiba saksi mendengar ada suara sepeda motor yang terjatuh, kemudian saksi mendekat dan melihat sepeda motor yang jatuh diatas aspal jalan setelah saksi dekati sepeda motor yang jatuh tersebut saksi melihat 1 (satu) buah dompet warna hitam terjatuh diatas aspal dan saya juga melihat terdakwa sedang berusaha mendirikan sepeda motor dan pada saat itu datang saksi Neti dan anaknya saksi Muhamad Riski Gus Mustakim berkata kepada saya “ maling itu mang, jambret “ mendengar teriakan saksi Neti tersebut kemudian saya berusaha memegang terdakwa yang saat itu berusaha kabur dan saksipun berusaha mengamankan terdakwa dan tidak lama kemudian datanglah beberapa anggota kepolisian dan menangkap terdakwa.
- Bahwa Yang saya ketahui setelah berada di Kantor polisi Barang saksi Neti Hartati (Ibu saksi) yang diambil terdakwa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi : - Uang tunai sebesar Rp. 2.864,000 ( dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah),- 1 (satu) unit Handphone Merk/Type NOKIA/X2 warna hitam, dengan nomor IMEI : 353683/05/289173/2.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil dompet milik saksi Neti Hartati
- Bahwa Saya tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil dompet milik saksi Neti
- Bahwa Menurut keterangan saksi Neti kerugian yang dialami akibat kejadian pencurian sekitar lebih kurang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat itu hanya sendirian

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 WIB. Di Jalan Serma Zainal Abidin Dusun Baru Kelurahan Alun Dua Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam terjadi pencurian.
- Bahwa Terdakwa lah yang melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor saat melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa Korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Neti.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Neti sedang berbonceng bersama dengan Saksi M. Riski yang mengendarai sepeda motor.
- Bahwa pada saat mengambil dompet milik Saksi Neti, Terdakwa mengemudikan kendaraannya disisi kiri motor yang dikendarai Saksi M. Riski dan langsung menarik Dompet Milik Saksi Neti dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi Neti yang berupa 1 (Satu) buah dompet warna hitam yang berisi : Uang tunai sebesar Rp. 2.864.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (Satu) unit handphone merk NOKIA/X2 warna hitam dengan nomor IMEI : 353683/05/289173/2.
- Bahwa setelah berhasil mengambil dompet milik Saksi Neti, Terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa pada saat melarikan diri, Terdakwa berhasil ditangkap setelah Terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya pada saat di persimpangan 3 alun dua Kota Pagar Alam.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Pga.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) buah dompet warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp. 2.864.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- 1 (Satu) unit handphone merk NOKIA/X2 warna hitam dengan nomor IMEI : 353683/05/289173/2.
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR, Warna Merah Nomor Polisi : BG 4831 WE, dengan Nomor Rangka : MH35D9307EJ034639 dan Nomor Rangka : 5D920345451.
- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega RR, Warna Merah Nomor Polisi : BG 4831 WE, dengan Nomor Rangka : MH35D9307EJ034639 dan Nomor Rangka : 5D920345451. An. Pemilik Deki Sukima , Alamat : Gg. Bintang Timur No. 34 Rt. 2/5 Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 WIB. Di Jalan Serma Zainal Abidin Dusun Baru Kelurahan Alun Dua Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam terjadi pencurian;
2. Bahwa benar pada saat sebelum kejadian pencurian, Saksi sedang membawa 1 (Satu) buah dompet warna hitam yang berisi : Uang tunai sebesar Rp. 2.864.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (Satu) unit handphone merk NOKIA/X2 warna hitam dengan nomor IMEI : 353683/05/289173/2;
3. Bahwa benar pada saat mengambil dompet milik Saksi Neti, Terdakwa mengemudikan kendaraannya disisi kiri motor yang dikendarai Saksi M. Riski dan langsung menarik Dompet Milik Saksi Neti dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terd;
4. Bahwa benar setelah berhasil mengambil dompet milik Saksi Neti, Terdakwa langsung melarikan diri.;
5. Bahwa benar pada saat melarikan diri, Terdakwa berhasil ditangkap setelah Terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya pada saat di persimpangan 3 alun dua Kota Pagar Alam;
6. Bahwa Terdakwa Eza berhasil tertangkap setelah Terdakwa Eza terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya pada saat di persimpangan 3 alun dua Kota Pagar Alam;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Bahwa benar pada saat Terdakwa Eza melarikan diri, Saksi bersama dengan Saksi M. Riski langsung mengejar Terdakwa sambil berteriak “ Maling”.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil dompet milik Saksi Neti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa*;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa EZA SAPUTRA Bin IDRIS sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa EZA SAPUTRA Bin IDRIS di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimilki Secara Melawan Hukum”:**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud, baik berupa doktrin maupun berupa penjelasan Undang-undang dari unsur di atas, yang akan Majelis uraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het breggen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*), sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) ;

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang dimana menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan bahwa maksud Terdakwa adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya dan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut dilakukan secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya atau perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan menerangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan Saksi Neti Hartati Binti H. Tamrin dan Saksi M. Riski Gus Mustakin Bin Silvanto serta Terdakwa Eza Saputra Bin Idris. Bahwa terdakwa Eza Saputra Bin Idris telah mengambil barang milik Saksi Neti Hartati berupa berupa 1 (Satu) buah dompet warna hitam yang berisi : Uang tunai sebesar Rp. 2.864.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (Satu) unit handphone merk NOKIA/X2 warna hitam dengan nomor IMEI : 353683/05/289173/2 dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega RR, Warna Merah Nomor Polisi : BG 4831 WE, dengan Nomor Rangka : MH35D9307EJ034639 dan Nomor Rangka : 5D920345451 dengan cara memepet dari sisi sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi M. Riski kemudian menarik dompet milik Saksi Neti Hartati dengan tangan sebelah kanan Terdakwa dan langsung melarikan diri

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :  
Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) buah dompet warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 2.864.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (Satu) unit handphone merk NOKIA/X2 warna hitam dengan nomor IMEI : 353683/05/289173/2, yang merupakan milik saksi Neti Hartati Binti H. Tamrin maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Neti Hartati Binti H. Tamrin

1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR, Warna Merah Nomor Polisi : BG 4831 WE, dengan Nomor Rangka : MH35D9307EJ034639 dan Nomor Rangka : 5D920345451, 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega RR, Warna Merah Nomor Polisi : BG 4831 WE, dengan Nomor Rangka : MH35D9307EJ034639 dan Nomor Rangka : 5D920345451. An. Pemilik Deki Sukima , Alamat : Gg. Bintang Timur No. 34 Rt. 2/5 Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. yang merupakan milik Eza Sauptra Bin Idris maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Eza Sauptra Bin Idris;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

### **Hal-hal yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat.

### **Hal-hal yang meringankan:**

1. Terdakwa jujur dan berterus terang dipersidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Eza Saputra Bin Idris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Pga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah dompet warna hitam.
  - Uang tunai sebesar Rp. 2.864.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
  - 1 (Satu) unit handphone merk NOKIA/X2 warna hitam dengan nomor IMEI : 353683/05/289173/2.

**Dikembalikan Kepada Saksi Neti Hartati Binti H. Tamrin.**

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR, Warna Merah Nomor Polisi : BG 4831 WE, dengan Nomor Rangka : MH35D9307EJ034639 dan Nomor Rangka : 5D920345451.
- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega RR, Warna Merah Nomor Polisi : BG 4831 WE, dengan Nomor Rangka : MH35D9307EJ034639 dan Nomor Rangka : 5D920345451. An. Pemilik Deki Sukima , Alamat : Gg. Bintang Timur No. 34 Rt. 2/5 Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.

**Dikembalikan kepada Eza Sauptra Bin Idris.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, oleh kami SAUT ERWIN HARTONO A MUNTHER, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, AGUNG HARTATO, SH, MH dan R. ANGGARA KURNIAWAN, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para hakim anggota, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ARMEN, A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan dihadiri oleh GIOVANI, S.H.M.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG HARTATO, SH, MH.

SAUT ERWIN H. A MUNTHER, SH, MH.

R. ANGGARA KURNIAWAN, SH, MH.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Pga.





Panitera Pengganti,

ARMEN, A.Md